



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN  
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347  
WEBSITE : [www.pabar.bsip.pertanian.go.id](http://www.pabar.bsip.pertanian.go.id), E-MAIL : [bsip.pabar@pertanian.go.id](mailto:bsip.pabar@pertanian.go.id)

---

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
PAPUA BARAT

NOMOR : B-036/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024

TENTANG

AGEN PERUBAHAN DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
PAPUA BARAT

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan  
Manajemen Perubahan, maka perlu ditetapkan Agen  
Perubahan lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Papua Barat Tahun 2024;

Para pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang  
cakap dan memenuhi syarat sebagai agen perubahan di Balai  
Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;

Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik  
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun  
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4890);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah  
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;  
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Pegawai :

Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si.  
NIP. 197203161999031002  
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat  
Muh. Fathul Ulum Ariza, S.P, M.Si.,  
NIP. 197805192011011003,  
Penyuluh Pertanian Ahli Muda;  
Sostenes Konyep, S.P.  
NIP. 19770901 200710 1 001  
Penyuluh pertanian Ahli Pertama;  
Galih Wahyu Hidayat, S.P, M.P  
NIP. 198108252015031001,  
Penyuluh Pertanian Ahli pertama;  
Arif Yudo Krisdianto, S.P., M.Sc.  
NIP. 198809182014031002,  
Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama.

Sebagai Agen Perubahan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat tahun 2024 dengan uraian tugasnya sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 12 Januari 2024



KEPALA BPSIP PAPUA BARAT,

ASER ROUW

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan  
Standar Instrumen Pertanian Papua  
Barat  
Nomor : B-036/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024  
Tanggal : 12 Januari 2024

URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN  
DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
PAPUA BARAT

A. Tugas Agen Perubahan

1. Sebagai Katalis

Bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;

2. Sebagai Penggerak Perubahan

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

3. Sebagai Pemberi Solusi

Bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;

4. Sebagai Mediator

Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

5. Sebagai Penghubung

Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dengan pimpinan.

B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan

- a. Agen perubahan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
- b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah;
- c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
- d. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;

- e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat ;
  - f. Kepala Balai memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya
- a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerangan rencana tindak yang telah ditetapkan;
  - b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam *knowledge sharing*, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll
  - c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.
3. Mekanisme Kerja dengan sesama Agen Perubahan lainnya
- a. Agen perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan / pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hamabatan / kendala yang dihadapi;
  - b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
  - c. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip- prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :
    - 1) Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
    - 2) Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
    - 3) Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
    - 4) Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT,



ASER ROUW